



PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

_, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 19 September 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,, disebut sebagai Pemohon;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir Karya Makmur, 05 Agustus 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2014, tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan Kutipan akta nikah Nomor: _, tanggal 18 Juli 2023;

Halaman. 1 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah bersama di Sungai Buaya, Provinsi Lampung, kemudian pindah kekontrakan di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hingga kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (Dua) anak;
 - 3.1 __, tempat tanggal lahir, Sungai Buaya, 12 April 2015, yang berumur 8 Tahun;
 - 3.2 __, tempat tanggal lahir, Mesuji, 25 Mei 2021, yang berumur 2 Tahun; Anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (Enam) Tahun, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan selingkuhan Termohon;
 - 4.2. Termohon sering bermain hati dengan Pria Idaman Lain;
 - 4.3. Termohon sudah menikah dengan pria lain;
 - 4.4. Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 Bulan;
5. Bahwa, Permasalahan mulai pada Tahun 2020, Termohon sering bermain hati dengan lelaki lain, tanpa sepengetahuan Pemohon, membuat percekocokan antara Pemohon dan Termohon terus menerus;
6. Bahwa, Permasalahan terakhir pada Tahun 2020, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon meninggalkan 2 anak, Termohon pergi bersama selingkuhan dan sekarang sudah menikah dengan pria lain;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 Bulan;
8. Bahwa, atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Halaman. 2 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman. 3 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh An. Lurah Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Nomor _ Tanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor _ Tanggal 02 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. _, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di KUA Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KM14 di Tanah Mas di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini ikut Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak saksi baru mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman. 4 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Pemohon setelah Pemohon dan Termohon pisah selain itu saksi juga bertanya dengan orang tua Termohon dan dibenarkan jika Termohon pergi dengan lelaki lain namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui Termohon pergi kemana dan siapa lelaki tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu jika Termohon pergi dengan laki-laki lain menurut cerita Pemohon sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah perdamaian dari keluarga untuk Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. __, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon 2 (dua) tahun terakhir dengan jarak 3 rumah dari rumah Pemohon;

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KM14 di Tanah Mas di rumah kontrakan selama pernikahan sampai berpisah;

Halaman. 5 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini ikut Pemohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui saat Termohon datang ke rumah saksi Termohon sedang bertelepon dengan lelaki lain yang saksi ketahui bukan Pemohon, itu saat 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sebelum Pemohon dan Termohon pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, keluarga Termohon juga mengetahui jika Termohon pergi dengan lelaki lain;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon atau belum;
 - Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon lagi;
3. __, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan jarak 5 (lima) rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di KUA Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

Halaman. 6 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KM14 di Tanah Mas di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi menurut cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah bercerita kepada saksi sudah 1 (satu) bulan yang lalu jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi sudah kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah bertanya dan Pemohon juga tidak pernah bercerita;
- Bahwa, sebelum Pemohon bercerita kepada saksi, saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi memang sudah tidak pernah melihat Termohon kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon pergi kemana sampai sekarang;
- Bahwa, selain dari Pemohon, saksi juga pernah mendengar dari tetangga sekitar jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun saksi tidak bertanya apa penyebabnya;
- Bahwa, sejak 5 (lima) bulan yang lalu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah perdamaian dari keluarga untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;

Halaman. 7 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh

Halaman. 8 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki

Halaman. 9 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan para saksi Pemohon tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 (*testimonium de*
Halaman. 10 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan tercatat di KUA Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi dan sudah tidak tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman. 11 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan”

Halaman. 12 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman. 13 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Yulita Fifprawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Yulita Fifprawati, S.H.

_____ : Rp

10.000,00

Jumlah

: Rp

395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)